

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, meringankan beban dan menyejahterakan rakyat, serta mewujudkan suasana aman dan tentram juga kepastian hukum bagi kehidupan rakyat dan dunia usaha. Sumber penerimaan negara adalah dengan menjual sumber daya alam, mendapatkan pinjaman dari luar negeri maupun dalam negeri, serta penerimaan yang bersumber dari pajak. Sumber daya alam Indonesia semakin lama semakin menipis dan tidak bisa diperbaharui sedangkan utang akan menimbulkan biaya bunga yang sangat tinggi, sehingga biaya yang harus dibayar akan berlipat. Untuk itu, pajak menjadi solusi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dimana pada tahun 2015, 74% APBN berasal dari perpajakan, dengan target penerimaan pajak 1.294 Triliun Rupiah (Pajak, 2014).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajak, 2014). Berbagai upaya dilakukan pemerintah

untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang perpajakan, diantaranya membuat kebijakan fiskal dan merevisi Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1983 dengan mengambil langkah strategis berupa reformasi perpajakan (*tax reform*) secara menyeluruh guna meningkatkan fungsi dan perannya. Salah satu hasil dari *tax reform* tersebut adalah diterapkannya *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dimana Wajib Pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011: 7). Untuk fiskus lebih dititikberatkan pada tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban (Suandy, 2008: 5). Hal ini dilihat dengan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para Wajib Pajak akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang lain yang ingin dicapainya. Akibatnya, terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

Banyak upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memperkecil pajak penghasilannya. Mulai dengan upaya yang tidak melanggar peraturan perpajakan, hingga yang melanggar peraturan perpajakan. Hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran di bidang perpajakan, dapat dilihat dengan banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, bahkan tidak sedikit kasus-kasus tersebut melibatkan para fiskus.

Masalah perpajakan berkaitan erat dengan perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) khususnya *cost politic hypothesis*, dimana pihak pemerintah (*principal*) membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari sektor perpajakan dalam membiayai pembangunan negara, namun di sisi lain Wajib Pajak (*agent*) berusaha untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Dengan

demikian hal ini memotivasi perusahaan untuk dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

Tindakan Wajib Pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak didukung pula oleh konsep teori utilitarianisme, yang mengasumsikan bahwa kita bisa mengukur dan menambahkan kuantitas keuntungan yang dihasilkan oleh suatu tindakan dan mengurangnya dengan jumlah kerugian dari tindakan tersebut, dan selanjutnya menentukan tindakan mana yang menghasilkan keuntungan paling besar atau biaya paling kecil. Salah satu usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya adalah dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pemerintah (selaku pemakai eksternal), khususnya Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang. Meskipun demikian, informasi akuntansi ini masih perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut. Akuntansi khusus yang dimaksud adalah akuntansi pajak (Hery, 2014: 1). Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Suprianto, 2011: 2).

Akuntansi perpajakan sangat penting untuk Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Menurut Ompusunggu (2011: 3) dalam Agoes (2013), perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif, yaitu seorang Wajib Pajak berusaha mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Agoes, 2013: 14).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandi (2008: 6), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Pajak penghasilan akan dikenakan pada subjek pajak badan apabila subjek pajak badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak badan menurut Subekti (2016) adalah badan yang harus melaksanakan kewajiban pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Subjek pajak badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk usaha lainnya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya. Sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat untuk setiap periode, dimana hal yang dimaksudkan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan.

Hasil wawancara dan data yang diperlihatkan oleh bagian pembukuan kepada peneliti ternyata masalah pajak itu begitu sensitif dan begitu rumit diselesaikan oleh pihak perusahaan karena pajak terutang yang dilaporkan

perusahaan cukup besar. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui dan memahami segala konsekuensi fiskal dan celah-celah untuk menyiasati pajak dengan bijak.

Penelitian “Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT ‘X’ di Semarang” yang diteliti oleh Aryanti (2013) menemukan bahwa setelah penerapan perencanaan pajak, laba fiskal perusahaan tersebut berkurang sejumlah Rp.56.180.575,00. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2015), dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo”, menemukan bahwa terdapat selisih sebesar Rp.7.555.256,00 setelah menerapkan metode *gross up* untuk perhitungan PPh pasal 21, dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 1,2%.

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aryanti (2013) dan Ibrahim (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Aryanti (2013) berlokasi pada PT “X” di Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan di PT PDAM Kota Gorontalo. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2015) juga berlokasi di PT PDAM Kota Gorontalo, namun penelitiannya lebih terfokus pada perhitungan PPh pasal 21, sedangkan penelitian ini lebih meluas pada keseluruhan perencanaan pajak yakni dengan memanfaatkan penghasilan dan beban sebagai unsur penting dalam perhitungan beban pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Legal untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka muncul rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang diterapkan PDAM Kota Gorontalo berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan pajak penghasilan terutang yang diterapkan PDAM Kota Gorontalo berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini jika dilihat dari sisi teoritis maupun sisi praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu akuntansi terutama mengenai akuntansi perpajakan dalam hal ini berhubungan dengan perencanaan pajak.
- b. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan, baik yang sudah menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*), maupun yang akan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*).
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah untuk perusahaan yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak, dimana perusahaan mampu meminimalisir beban pajak yang akan dibayarnya tanpa harus menggelapkan pajak.